

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT  
TANAH BILA TERJADI TINDAK PIDANA**  
**Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar**  
**No: 1231 /PID.B/2012/PN.MKS**

**ABSTRAK**

**MARIO NIKOLAS**

Kesalahan dalam pembuatan sertifikat bisa saja karena adanya unsur penipuan (*bedrog*), kesesatan (*dwaling*) dan atau paksaan (*dwang*), dalam pembuatan data fisik maupun data yuridis yang dibukukan dalam buku tanah. Dengan demikian sertifikat yang dihasilkan dapat berakibat batal demi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana dalam penerbitan sertifikat tanah? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat terhadap tindak pidana dalam penerbitan sertifikat? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana dalam penerbitan sertifikat tanah. 2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat terhadap tindak pidana dalam penerbitan sertifikat. Teori yang digunakan adalah teori pendaftaran tanah dan teori penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus dapat simpulkan bahwa 1. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam penerbitan sertifikat tanah dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi tiga, antara lain yaitu Pra perolehan, Menguasai tanpa hak dan Mengakui tanpa hak. Pra Perolehan diantaranya penipuan dan pemalsuan, Menguasai Tanpa Hak seperti Kejahatan dalam jabatan, Mengakui tanpa hak yaitu pelanggaran hak kebebasan dan ketentraman seperti Masuk dengan paksa. Pelaku kejahatan terhadap tanah, pertanggung jawabannya dikenakan sanksi pidana berupa penjara maupun perdata berupa denda. 2. Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat terhadap tindak pidana dalam penerbitan sertifikat secara normatif termuat dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 bertujuan memberikan kepastian hukum atas sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan, yang usia penerbitannya lebih dari lima tahun. Namun dalam putusan-putusan di PTUN, ketentuan tersebut tidak diperhatikan, hal ini karena sistem publikasi negatif yang dianut dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, dimana hak dari pemilik yang sebenarnya sangat dilindungi yang juga tercermin dari rumusan Pasal tersebut yang tidak secara tegas menerapkan konsep *rechtsverwerking*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan pasal tersebut sehingga memungkinkan adanya tuntutan atas penerbitan sertifikat walau jangka waktu lima tahun terlewati.

**LEGAL PROTECTION FOR CERTIFICATE HOLDER  
LAND WHEN HAPPENING CRIMINAL ACT  
Case Study of Makassar District Court Decision  
No: 1231 / PID.B / 2012 / PN.MKS**

**ABSTRACT**

**MARIO NIKOLAS**

*Errors in certification may be due to fraud, dwaling and dwang, in the manufacture of physical data and juridical data recorded in the land books. Thus the resulting certificate can be null and void. The problem in this research are 1. How is the form of crime in issuing land certificate? 2. What is the legal protection for certificate holders of criminal offenses in issuing certificates? The purpose of this study is 1. To analyze the forms of criminal acts in the issuance of land certificates. 2. To analyze the legal protection for certificates holders of criminal offenses in issuing certificates. The theory of land registration and dispute resolution theory using the normative juridical research method with case study approach can be consular that 1. The form of criminal acts in the issuance of land certificates in terms of time is divided into three, among others , the Pre-acquisition, Mastering without rights and Confess without rights. Pre Acquisition of such fraud and forgery, Mastering Without Rights such as Crime in office, Confess without rights. The perpetrator of the crime against the land, the liability is liable to criminal sanctions in the form of imprisonment or civil form of a fine. 2. Legal protection for certificate holder of crime in issuing certificate normatively contained in Article 32 paragraph (2) PP. 24 of 1997 aims to provide legal certainty over the certificate of title to land issued, which is publishing age is more than five years. However, in the decisions of the Administrative Court, such provisions are not to be considered, this is due to the negative publication system adopted in the land registration system in Indonesia, where the rights of the of the article which does not expressly permit the concept of rechtsverwerking, resulting in a certificate of a certificate even though a period of five years elapsed.*